



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 861 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 6 (ENAM) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN 2 (DUA) UNIT GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS \pm 3.048 M² (LEBIH KURANG TIGA RIBU EMPAT PULUH DELAPAN METER PERSEGI) PADA UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat tanggal 25 Januari 2021 Nomor 81/-077, Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah hasil restrukturisasi ex. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa 6 (enam) unit kendaraan dinas operasional dan 2 (dua) unit gedung dan bangunan seluas \pm 3.048 m² (lebih kurang tiga ribu empat puluh delapan meter persegi) yang telah digunakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa 6 (enam) Unit Kendaraan Dinas Operasional dan 2 (dua) Unit Gedung dan Bangunan seluas \pm 3.048 m² (lebih kurang tiga ribu empat puluh delapan meter persegi) pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 6 (ENAM) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN 2 (DUA) UNIT GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 3.048 M² (LEBIH KURANG TIGA RIBU EMPAT PULUH DELAPAN METER PERSEGI) PADA UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa 6 (enam) unit kendaraan dinas operasional dan 2 (dua) unit gedung dan bangunan seluas ± 3.048 m² (lebih kurang tiga ribu empat puluh delapan meter persegi) pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional dan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

LAMPRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR **861** TAHUN **2021**
 TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 6
 (ENAM) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN 2 (DUA) UNIT GEDUNG
 DAN BANGUNAN SELUAS ± 3.048 (LEBIH KURANG TIGA RIBU EMPAT PULUH
 DELAPAN METER PERSEGI) PADA UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG
 TEKNIK DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
 DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
 PADA UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERALATAN DAN MESIN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk, Type	Ukuran	Satuan	Asal/ Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Dokumen	Nomor Polisi	Harga (Rp)	Keterangan
1	SEPEDA MOTOR	009210300000001	02030105001	000003	Suzuki Thunder 125	1	Unit	APBD	2006	-	B-6073-PEQ	10.956.000,00	
2	SEPEDA MOTOR	009210300000001	02030105001	000001	Suzuki	1	Unit	APBD	2009	-	B-6640-PLQ	14.850.000,00	
3	SEPEDA MOTOR	009210300000001	02030105001	000002	Suzuki	1	Unit	APBD	2009	-	B-6643-PLQ	14.850.000,00	
4	PICK UP	009210300000001	02030103002	000001	Ford XL 4x4 2.2L	1	Unit	APBD	2012	-	B-246P-A	256.909.000,00	
5	MINI BUS (PUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)	009210300000001	02030102003	000001	Daihatsu Terios	1	Unit	APBD	2012	-	B-1117-PQQ	180.200.000,00	
6	SEPEDA MOTOR	009210300000001	02030105001	000004	Honda Supra X 125	1	Unit	APBD	2013	-	B-6101-PVQ	15.025.750,00	

GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kondisi	Ukuran	Satuan	Asal/ Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	No. Dokumen	Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	009210300000001	03110101001	000001	B	648	M2	APBD	1980	-	Jalan Letjend Soeprapto, Jakarta	3.487.707.820,00	
2	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM PERMAKEN	009210300000001	03110105001	000001	B	2400	M2	APBD	1997	-	Jalan Letjend Soeprapto, Jakarta	4.542.323.910,00	



MARULIYATI ALI